

Studi Deskriptif Kepuasan Pernikahan pada Ibu Rumah Tangga Muslim

Silva Anisa Aulia*, Stephani Raihana Hamdan

Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*sanisaulia@gmail.com, stephanihamdan@gmail.com

Abstract. Divorce is rife in Indonesia so that the number of divorce cases continues to increase. Divorce cases are mostly filed by wives, including those who act as housewives. Divorce is the pinnacle of dissatisfaction with marriage. The purpose of this study is to get an overview of the level of marital satisfaction among Muslim housewives. Measurements were made using the ENRICH Marital Satisfaction (EMS) measuring instrument compiled by Fowers & Olson (1993). The sample in this study was 177 Muslim housewives spread across Greater Bandung, using purposive sampling. This study uses a quantitative approach to the causality method. The analysis used is simple regression analysis. The results of the study show that the majority of Muslim housewives have a high level of marital satisfaction. The results showed that 168 people (94.9%) were Muslim housewives with a high level of marital satisfaction and 9 people (5.1%) had a low level of marital satisfaction.

Keywords: *Marital Satisfaction, Housewives, Muslim Housewife.*

Abstrak. Perceraian marak terjadi di Indonesia hingga jumlah kasus perceraian terus mengalami peningkatan. Kasus perceraian lebih banyak diajukan oleh istri, termasuk yang berperan sebagai ibu rumah tangga. Perceraian merupakan puncak ketidakpuasan dari pernikahan. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat kepuasan pernikahan pada ibu rumah tangga muslim. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat ukur *ENRICH Marital Satisfaction (EMS)* yang disusun oleh Fowers & Olson (1993). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 177 orang ibu rumah tangga muslim yang tersebar di Bandung Raya, menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kausalitas. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ibu rumah tangga muslim dalam tingkat kepuasan pernikahan yang tinggi. Hasil penelitian didapatkan sebanyak 168 orang (94, 9%) ibu rumah tangga muslim di tingkat kepuasan pernikahan tinggi dan 9 orang (5,1%) di tingkat kepuasan pernikahan yang rendah.

Kata Kunci: *Kepuasan Pernikahan, Ibu Rumah Tangga, Ibu Rumah Tangga Muslim*

A. Pendahuluan

Menikah merupakan salah satu kebutuhan dan tugas perkembangan manusia di masa dewasa awal. Havighurst mengemukakan tugas perkembangan pada dewasa awal adalah memilih teman karib, belajar hidup berumah tangga sebagai suami istri, mulai hidup dalam keluarga atau hidup berumah tangga, mengelola rumah tangga, bekerja dan bertanggung jawab atas suatu jabatan, mulai bertanggungjawab sebagai warga negara secara wajar dan mendapatkan kelompok sosial yang cocok dengan nilai-nilai yang dipahaminya (Fitriyah & Jauhar, 2014; Selan, Nabuasa, & Damayanti, 2020). Hal ini dikarenakan, pernikahan menjadi salah satu bagian mendasar yang penting bagi manusia sebab dengan menikah individu akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial (Handayani, 2016).

Olson & Defrain (2003; dalam Khairani et al, 2016) menyatakan bahwa, pernikahan merupakan suatu komitmen yang sah disertai keterikatan emosional di antara dua individu untuk saling berbagi sesuatu bersama seperti keintiman fisik, emosional, tanggung jawab dan sumber finansial. Sementara itu, di dalam agama islam menanggapi terkait pernikahan tercatat pada Kompilasi Hukum Islam di dalam pasal 2 tercantum bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah” (Umbara, 2007; Puniman, 2018). Kata *miitsaaqon gholiidhan* ini berasal dari firman Allah SWT yang tercantum dalam surah An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

"Dan bagaimana kamu akan mengambil nya kembali, padahal kamu telah bergaul (bercampur) satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan/*miitsaaqon gholiidhan*)" (Puniman, 2018).

Berkaitan dengan tujuan pernikahan tersebut tercatat pada pasal selanjutnya dalam pasal 3 yaitu, "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (tenteram, cinta dan kasih sayang)" (Puniman, 2018). Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, selain untuk melegalkan komitmen dan pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT tujuan dari pernikahan adalah agar setiap dua insan yang menikah dapat merasakan ketenangan, mendapat sumber kebahagiaan serta saling mencintai dan berkasih sayang.

Akan tetapi, dalam menjalani dan mempertahankan komitmen pernikahan tersebut tentu tidaklah mudah, terdapat berbagai ujian, tantangan, dan rintangan yang akan dihadapi dalam pernikahan di masa depan dan banyak dari pasangan suami istri yang tidak mampu mencapai tujuan pernikahan tersebut. Akibatnya, banyak sekali dari kehidupan rumah tangga atau keluarga yang merasakan tidak adanya ketenangan dan ketidakbahagiaan yang berujung pada perpisahan dengan berakhir perceraian.

Namun, banyak sekali dari kehidupan rumah tangga atau keluarga yang merasakan ketidakbahagiaan bahkan berpisah di tengah jalan dengan berakhir perceraian Berdasarkan data dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Kamaruddin Amin, jumlah perceraian di Indonesia khususnya yang beragama Islam terus mengalami peningkatan, terhitung sejak di tahun 2015 terdapat perceraian sebanyak 394.264 kasus, tahun 2016 meningkat menjadi 401.717 kasus, lalu tahun 2017 sebanyak 415.510 kasus, dan tahun 2018 bertambah menjadi 444.358 kasus perceraian (Prihatin, 2020). Menurut data statistik di Indonesia pada tahun 2021 angka perceraian di Indonesia mencapai 447.743 kasus, meningkat sebanyak 53,50% dari tahun 2020 (Annur, 2022). Menurut data statistik perceraian di tahun 2022 tercatat bahwa 73,34% atau 337.343 dari kasus perceraian merupakan cerai gugat atau perceraian yang diajukan oleh pihak istri (Annur, 2022). Berdasarkan data Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukpcapil) Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2021 mencatat dari 273, 87 juta jiwa terdapat 238,09 juta jiwa atau 86, 93% penduduk Indonesia yang tercatat beragama Islam (Kusnandar, 2022). Maka dari itu, mayoritas agama penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Dengan kata lain, sebagian besar ibu rumah tangga di Indonesia merupakan ibu rumah tangga muslim.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2021) di Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa pada 563 data putusan perkara perceraian mayoritas penggugat

perceraian adalah dari pihak istri yang merupakan ibu rumah tangga yang tidak bekerja di sektor publik. Oleh karena itu, berdasarkan data diatas dan merujuk pada data statistik perceraian di Indonesia dengan lebih tingginya jumlah cerai gugat dibandingkan cerai talak tersebut dapat mengindikasikan bahwa lebih banyak pihak istri yang mengajukan perceraian, dalam hal ini khususnya yang berperan sebagai seorang ibu rumah tangga yang beragam islam (muslim).

Ibu atau isteri bekerja dikatakan memiliki lebih banyak mengalami masalah dalam rumah tangga dibandingkan ibu rumah tangga yang disebabkan beban peran gandanya. Keseimbangan peran pada keluarga dan pekerjaan dapat memengaruhi kepuasan (Beham & Drobic, 2010; Meilani, Sunarti, & Krisnatuti, 2014). Namun pada kenyataannya ibu rumah tangga belum tentu mendapatkan kepuasan pernikahan. Ibu rumah tangga ternyata memiliki tingkat penyesuaian psikologis yang paling rendah, diikuti oleh para isteri yang bekerja dan terakhir yang paling memiliki tingkat penyesuaian yang paling tinggi adalah para suami (Unger, 1992; Handayani, 2016).

Hurlock (1994; dalam Soraiya et al, 2016) menyatakan, perceraian adalah puncak ketidakpuasan pernikahan yang terjadi ketika sepasang suami istri sudah tidak mampu saling memberikan kepuasan, saling melayani, dan berusaha menemukan upaya dalam menyelesaikan masalah yang mampu memuaskan keduanya. Kepuasan pernikahan merupakan salah satu prediktor terbaik untuk mengetahui pernikahan akan bertahan atau tidak (Az Zahra & Caninsti, 2016). Kepuasan pernikahan yang dirasakan seseorang menggambarkan perasaan senang atau bahagia terhadap pernikahannya (Sari, Yuliadi, & Setyanto, 2017; Mubina & Anisatuzzulfi, 2020). Selain itu, kepuasan pernikahan juga dapat dilihat dari sejauh mana kebutuhan, keinginan, dan ekspektasi dari pasangan suami istri sudah terpenuhi dalam menjalani pernikahannya, dalam bentuk; kesepakatan peran, aturan peran bersama sebagai suamiistri (pasangan), dan aturan peran masing-masing sebagai diri sendiri (Az Zahra & Caninsti, 2016).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada 5 orang ibu rumah tangga yang telah bercerai, narasumber menginformasikan bahwa dalam pernikahan adanya ketidakpuasan pada ekonomi. Suami yang tidak menafkahi keluarga dengan enggan mencari pekerjaan, sedangkan ibu rumah tangga tidak diizinkan suami untuk bekerja sehingga keuangan rumah tangga di bantu oleh orang tua dan mertua. Namun, berdasarkan hasil wawancara masalah ekonomi bukan hanya disebabkan oleh ketiadaan pemberian nafkah saja. Manajemen keuangan yang diatur hanya dengan salah satu pihak saja yaitu suami atau mertua, yang dirasakan ibu rumah tangga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga juga turut menjadi permasalahan.

Narasumber ibu rumah tangga yang bercerai menginformasikan bahwa dalam pernikahannya kerap terjadi pertengkaran. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakcocokan dengan kepribadian suami seperti diantaranya; suami yang egois, tempramental, pemalas, acuh dengan lebih memprioritaskan ibunya sendiri tanpa memperdulikan istri, suka berselingkuh, pemabuk, boros, dan posesif. Sedangkan, ibu rumah tangga menyampaikan bahwa dalam pernikahannya tidak adanya resolusi konflik yang baik, karena tidak adanya itikad baik dari suami dan ada pula setelah didiskusikan permasalahan terus menerus terulang kembali.

4 dari 5 narasumber ibu rumah tangga yang bercerai masih menetap satu rumah di rumah mertua. Menurut narasumber yang menetap serumah dengan mertua menyampaikan bahwa mengalami ketidakharmonisan dengan keluarga suami. Ibu mertua dirasakan oleh narasumber masih merasa suami sepenuhnya miliknya sehingga turut campur dalam setiap urusan rumah tangga seperti, ikut mengatur manajemen keuangan rumah tangga, pengasuhan anak dan lain sebagainya. Menurut narasumber mertua seringkali mengatur penghasilan suami yang diberikan padanya dan menyalahkan pola asuh yang diberikannya pada anak. Selain itu, narasumber menyampaikan tidak puas dengan pembagian peran pekerjaan rumah tangga dengan banyaknya anggota keluarga dirumah, tetapi suami membebaskan seluruh pekerjaan rumah tangga harus dilakukannya sendirian. Sementara itu, munculnya berbagai konflik dengan kakak dan adik ipar yang tinggal satu rumah juga turut menjadi sumber permasalahan dalam rumah tangga.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada 9 ibu rumah tangga muslim di Bandung raya yang tengah menjalani pernikahannya didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan situasi dan persepsi dalam setiap aspek kepuasan pernikahan pada ibu rumah

tangga. Mayoritas ibu rumah tangga menyukai kepribadian pasangan, memiliki kondisi yang baik pada aspek manajemen keuangan, keluarga dan teman, dan memiliki komunikasi dan resolusi konflik yang baik dengan suami. Temuan hasil wawancara bahwa ibu rumah tangga muslim didapatkan bahwa narasumber kerap kali mengalami permasalahan yang disebabkan oleh perbedaan pola pengasuhan dengan suami. Selain itu, narasumber mengatakan terkadang mengalami stress dan frustrasi dalam mengasuh dan merasakan kejenuhan yang diakibatkan oleh kegiatan yang monoton setiap harinya di rumah.

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas. Maka peneliti tertarik untuk mengetahui gambaran kepuasan pernikahan pada ibu rumah tangga muslim di Bandung Raya. Bandung Raya dipilih menjadi wilayah penelitian dikarenakan Bandung Raya merupakan daerah yang mengalami angka perceraian yang tinggi dari Provinsi Jawa Barat.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode analisis data kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu rumah tangga beragama Islam yang mengurus rumah tangga dan tidak bekerja di sektor formal. Dengan teknik sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling purposive, diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 177 orang ibu rumah tangga muslim di Bandung Raya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis regresi sederhana. Alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala *ENRICH Marital Satisfaction (EMS)* yang disusun oleh Fowers & Olson (1993). Alat ukur ini telah dilakukan pengujian validitas dan realibilitas dan semua item dinyatakan valid dan reliabel.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut adalah hasil uji statistik dari penelitian ini mengenai kepuasan pernikahan pada ibu rumah tangga muslim, yang diuji melalui teknik analisis regresi sederhana dengan menggunakan SPSS 23.

Tabel 1. Persentase Kepuasan Pernikahan pada Ibu rumah Tangga Muslim

No	Kategori	Frekuensi	%
1	Kepuasan Pernikahan Rendah	9	5,1%
3	Kepuasan Pernikahan Tinggi	168	94,9%
Total		177	100%

Kepuasan pernikahan diketahui bahwa sebanyak 94,9% atau 168 orang memiliki tingkat Kepuasan Pernikahan tinggi dan sebanyak 5,1% atau 9 orang memiliki tingkat Kepuasan Pernikahan rendah. Artinya, mayoritas ibu rumah tangga di Bandung Raya memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang tinggi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardhani (2015) yang meneliti terkait perbedaan terkait kepuasan pernikahan pada ibu bekerja dan ibu rumah tangga, dengan hasil tidak terdapat perbedaan tingkat kepuasan pernikahan pada ibu bekerja dan ibu rumah tangga yaitu sama-sama memiliki kepuasan pernikahan yang tinggi.

Tabel 2. Gambaran Kepuasan Pernikahan pada Ibu rumah Tangga Muslim berdasarkan usia pernikahan

Usia Pernikahan	Kepuasan Pernikahan	
	Tinggi	Rendah
1-5 tahun	52 (98,1%)	1 (1,9%)

5-10 thn	11 (91,7%)	1 (8,3%)
>10 thn	101 (93,5%)	7 (6,5%)
>25 thn	4 (100%)	0 (0,0%)
Total	168 (94,9%)	9 (5,1%)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan usia pernikahan, mayoritas ibu rumah tangga muslim yang telah menikah diatas 25 tahun memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang tinggi dibandingkan dengan ibu rumah tangga yang menikah selama 1-5 tahun, 5-10 tahun dan >10 tahun, yaitu sebanyak 177 orang (100%) dengan kategori tinggi. Artinya, usia pernikahan menjadi salah satu faktor kepuasan pernikahan pada ibu rumah tangga muslim. Hal ini disebabkan oleh semakin lama usia pernikahan, semakin banyak hal yang sudah dilalui oleh pasangan suami isteri sehingga mereka lebih mampu menyesuaikan diri dan memahami situasi, karakteristik dan kebiasaan masing-masing dalam pernikahan. Dengan begitu, ibu rumah tangga dapat lebih bijak dalam menghadapi berbagai situasi dalam rumah tangga yang berdampak baik pada kualitas pernikahan. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Allendorf dan Ghimire (2013) bahwa, usia pernikahan memiliki hubungan yang paling kuat dengan kualitas pernikahan. Kemudian, pasangan yang menikah lebih lama memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dan memiliki lebih sedikit permasalahan serta perbedaan pendapat (Allendorf & Ghimire, 2013).

Tabel 3. Gambaran Kepuasan Pernikahan pada Ibu rumah Tangga Muslim berdasarkan jumlah anak

Jumlah Anak	Kepuasan Pernikahan	
	Tinggi	Rendah
1	52 (96,3%)	2 (3,7%)
2	74 (96,1%)	3 (3,9%)
3	33 (89,2%)	4 (10,8%)
4	7 (100%)	0 (0,0%)
>5	2 (100%)	0 (0,0%)
Total	168 (94,9%)	9 (5,1%)

Selain itu, dari temuan pada penelitian ini di dapatkan bahwa apabila dilihat dari jumlah anak, partisipan yang memiliki jumlah anak 4, 5 dan lebih dari 5 anak memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang tertinggi. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan oleh Olson, Fournier dan Druckman (dalam Fowers & Olson, 1989; Soraiya et al, 2016), yakni kehadiran anak dalam kehidupan pernikahan pasangan suami istri juga berpengaruh terhadap kepuasan pernikahan. Hasil penelitian ini selaras dengan temuan penelitian Allendorf dan Ghimire (2013), anak menjadi salah satu faktor penentu kualitas pernikahan. Adanya anak menjadi salah satu sumber

kebahagiaan keluarga (Hyoscyamina, 2012; Setiawati & Nurhayati, 2020). Kemudian, dengan hadirnya dan bertambahnya anak menandakan adanya keintiman diantara pasangan suami istri. Dengan demikian, jumlah anak dapat menjadi salah satu faktor bertambahnya kepuasan pernikahan.

Tabel 4. Gambaran Kepuasan Pernikahan pada Ibu rumah Tangga Muslim berdasarkan aktivitas kegiatan lain selain pekerjaan domestik

Kegiatan Lain	Kepuasan Pernikahan	
	Tinggi	Rendah
Hanya kegiatan domestik	58 (96,7%)	2 (3,3%)
Aktif Bersosial	6 (100%)	0 (0,0%)
Berbisnis online	38 (95,0%)	2 (5,0%)
Berdagang	29 (93,5%)	2 (6,5%)
Sector jasa	37 (94,9%)	3 (7,5%)
Total	168 (94,9%)	9 (5,1%)

Selanjutnya, berdasarkan kegiatan lain ibu rumah tangga yang memiliki tingkat kepuasan pernikahan tertinggi yaitu ibu rumah tangga muslim yang melakukan kegiatan lain dengan aktif bersosial yaitu sebanyak 6 orang (100%). Maka, dengan ibu rumah tangga memiliki waktu luang yang digunakan untuk melakukan kegiatan sosial dapat membuat kepuasan pernikahan bertambah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Para ibu rumah tangga muslim di Bandung Raya memiliki sebanyak 168 orang ibu rumah tangga atau 94, 9 % dengan tingkat Kepuasan Pernikahan tinggi, sedangkan sebanyak 5,1% atau 9 orang ibu rumah tangga memiliki tingkat Kepuasan Pernikahan yang rendah.
2. Ibu rumah tangga muslim yang memiliki kepuasan pernikahan yang tertinggi yaitu, berada pada rentang usia pernikahan diatas 25 tahun pernikahan atau dengan persentase sebanyak 100% dengan tingkat kepuasan tinggi.
3. Ibu rumah tangga muslim yang memiliki memiliki anak 4, 5 dan lebih dari 5 anak, memiliki tingkat kepuasan pernikahan tertinggi yaitu masing-masing 100% di tingkat kepuasan pernikahan yang tinggi.
4. Ibu rumah tangga muslim yang memiliki kegiatan lain selain melakukan kegiatan domestik dengan aktif dalam kegiatan bersosial memiliki tingkat memiliki kepuasan pernikahan tinggi yaitu dari 6 orang ibu rumah tangga memiliki tingkat kepuasan pernikahan tinggi sebanyak 100 %.

Acknowledge

Berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang membantu penelitian Anda.

Daftar Pustaka

- [1] Allendorf, K., & Ghimire, D. J. (2013). Determinants of marital quality in an arranged marriage society. *Elsevier: Social Science Research*. 42, 59-70 .
<http://dx.doi.org/10.1016/j.ssresearch.2012.09.002>
- [2] Annur, C. M. (2022, 28 Februari). Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas Karena Pertengkaran. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>
- [3] Az Zahra, S., & Caninsti R. (2016). Hubungan Antara Kepuasan Pernikahan Dengan Spiritualitas Pada Istri Bekerja Yang Berada Dalam Tahap Pernikahan Families With School Children. *Jurnal Psikogenesis*. 4(2), 215-223.
<https://doi.org/10.24854/jps.v4i2.351>
- [4] Handayani, A. (2016). Kepuasan Perkawinan Pada Wanita Menikah antara Wanita Karir dan Ibu Rumah Tangga. *Prosiding Seminar Nasional Psikologi 2016: "Empowering Self"*. 149-155.
- [5] Kusnandar, V. B. (2022, 12 Februari). Sebanyak 86,93% Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 31 Desember 2021. Databox.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/12/sebanyak-8693-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-31-desember-2021>
- [6] Khairani, M., Rachmatan, R., Sari, K., Sulistyani, A., & Soraiya, P. (2016). Kebersyukuran dan Kepuasan dalam Pernikahan: Sebuah Tinjauan Psikologis pada Wanita Dewasa Muda. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*. 2(1), 77-87. <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v2i1.1455>
- [7] Mubina, N., & Anisatuzzulfi, A. (2020). Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Dewasa Awal Yang Melakukan Pernikahan Kembali. *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-Empiris*. 6(01), 1-14.
- [8] Prihatin, I. U. (2020, 12 September). Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 Per Agustus 2020. Merdeka.com.
<https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html>
- [9] Puniman, A. (2018). Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974. *Jurnal Yustitia*. 19(1), 86-94.
<http://dx.doi.org/10.0324/yustitia.v19i1.408>
- [10] Olson, D., & Fowers, B. (1989). ENRICH marital inventory: A discriminant validity and Cross validation assessment. *Journal of Marital and Family Therapy*, 15, 65-79.
<https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.1989.tb00777.x>
- [11] Olson, D., & Fowers, B. (1993). ENRICH Marital Satisfaction Scale: A Brief Research and Clinical Tool. *Journal of Family Psychology*. 7(2), 176-185.
<https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0893-3200.7.2.176>
- [12] Soraiya, P., & Khairani, M., Rachmatan, R., Sari, K., Sulistyani, A. (2016). Kelekatan Dan Kepuasan Pernikahan Pada Dewasa Awal Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Psikologi Undip*. 15(1), 36-42. <https://doi.org/10.14710/jpu.15.1.36-42>
- [13] Selan, M. T., Nabuasa, E., & Damayanti, Y. (2020). Subjective Well Being pada Wanita Dewasa yang Belum Menikah. *Journal Of Health and Behavioral Science*. 2(3), 213-226
- [14] Afifah, Meiliza Emma, Kumolohadi, Retno Ajeng Raden (2022). Hubungan Religiusitas dan Stres pada Individu Muslim Dewasa Awal. *Jurnal Riset Psikologi* 2(2). 105-108.